

PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE

2020

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 195 /PL.02.5-Kpt/1402/KPU-Kab/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Sesuai ketentuan Pasal 65A ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah** : UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; KPT No 453/HK.03-Kpt/03KPU/IX/2020; KPT Kab. Inhu No 76/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini menetapkan Jadwal Penyampaian Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020
- Lampiran 1 Halaman